

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*agency theory*)

Teori agensi merupakan hubungan antara *principal* (pemilik atau pemegang saham) serta *agent* (manajemen perusahaan), dijelaskan pada teori manajemen dan ekonomi. Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling (1976), teori yang mengkaji bagaimana hubungan kerja sama antara principal dan agen merupakan pengertian teori keagenan. Biaya keagenan merupakan biaya yang muncul karena masalah antara pemilik atau pemangku saham (prinsipal) serta manajemen (agen). Jensen & Meckling (1976) mengategorikan biaya keagenan ke tiga kategori, yakni:

1. Biaya pemantauan (*Monitoring Cost*) mengacu terhadap pengeluaran terkait dengan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan pengendalian tindakan agen sesuai dengan keinginan prinsipal.
2. Biaya bonding (*Bonding Cost*) mengacu pada pengeluaran yang dibayarkan guna menunjukkan komitmen yang dilakukan oleh agen dalam mengambil keputusan selaras dengan kepentingan pemegang saham.
3. Biaya sisa (*Residual Loss*) mengacu pada kerugian yang timbul akibat ketidakselarasan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga menyebabkan berkurangnya kesejahteraan prinsipal.

Salah satu sumber utama biaya keagenan timbul disebabkan oleh ketidaksesuaian kepentingan antara manajer serta pemegang saham (Fadlillah &

Maryanti, 2024). Afrika (2021) berpendapat konflik kepentingan terjadi akibat adanya perbedaan pihak terkait yang berupaya mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Perbedaan tujuan ini sering kali membuat manajer lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang menguntungkan posisi mereka, daripada memikirkan keuntungan jangka panjang bagi pemilik perusahaan.

Tindakan yang dilakukan oleh *principal* dan *agent* sebagai pihak yang berpikir secara rasional dianggap hanya untuk kepentingan pribadi (Sari & Indrawan, 2022). Manajemen perusahaan seringkali bertindak bertentangan dengan orientasi pemegang saham, kondisi ini disebut sebagai masalah agensi. Faktor utama yang melatarbelakangi masalah ini adalah asimetri informasi, yakni kondisi yang terjadi saat agen mengetahui informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan prinsipal. Informasi tersebut mencakup rincian keuangan perusahaan yang berperan sebagai salah satu parameter dalam penilaian nilai perusahaan. Informasi dominan yang dimiliki manajemen dibandingkan pemegang saham pada akhirnya dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, para manajer yang bertindak sebagai agen seringkali menggunakan praktik penghindaran pajak untuk keuntungan pribadinya, bukan untuk kepentingan pemegang saham yang memiliki perusahaan. Menurut Ma'sum et al., (2023), manajer menggunakan praktik penghindaran pajak untuk menyimpan lebih banyak uang yang tersedia, dimana memengaruhi besaran bonus yang didapatkan manajer. Motif ini dikaitkan dengan usaha yang dilakukan manajer untuk menyembunyikan tindakan penghindaran pajak dengan memanipulasi

laporan tahunan. Dalam kondisi ini, praktik penghindaran pajak mencerminkan hasil dari kebijakan strategis manajemen yang muncul sebab pemisahan fungsi kepemilikan serta pengendalian. Keleluasaan yang dimiliki manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan memungkinkan mereka merancang strategi pajak yang lebih menguntungkan posisi pribadinya.

Perilaku ini terlihat jelas saat manajer memperbesar beban yang diakui sebagai pengurang pajak, meskipun beban tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tindakan ini berisiko menimbulkan perbedaan pandangan dengan otoritas pajak, yang akhirnya berujung pada sengketa pajak. Contohnya terjadi di sub sektor makanan dan minuman, ketika Pengadilan Pajak menolak pengakuan biaya promosi senilai ratusan miliar rupiah yang diajukan oleh sebuah perusahaan minuman, karena biaya tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan penjualan perusahaan dalam struktur grup usahanya (Taxindo Prime Consulting, 2025). Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebebasan manajer dalam mengakui beban perusahaan, yang seharusnya menjadi strategi pajak yang sah, namun justru dapat memicu koreksi dari otoritas pajak. Hal ini memperkuat relevansi teori agensi dalam menjelaskan motif manajer di balik rendahnya nilai CETR pada sub sektor ini.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berlandaskan pada strategi yang diterapkan perusahaan guna menekan kewajiban pajaknya dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Menurut Nursari & Nazir (2023), penghindaran pajak yakni taktik guna memperkecil beban perpajakan yang

ditekan melalui optimalisasi celah dalam peraturan perpajakan. Dalam hal ini, dikatakan legal ketika penghindaran pajak yang dilakukan ini memenuhi aturan UU pajak yang berlaku. Namun karena kondisi tertentu, penghindaran pajak ini memunculkan pengaruh dampak positif dan negatif. Strategi penghindaran pajak dapat memperkecil tanggungan pajak yang disetorkan merupakan dampak positifnya, sedangkan dampak negatifnya kemungkinan risiko ilegal yang dapat terjadi dan hal tersebut merusak reputasi dan integritas suatu perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak seringkali mengoptimalkan celah yang belum terdefinisi secara tegas dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Putri & Damayanti, 2021). Kemungkinan untuk memanfaatkan situasi ini dapat merugikan negara, dengan menurunkan pendapatan pajak yang dibutuhkan dalam peningkatan layanan publik serta pengembangan infrastruktur. Meskipun demikian, pemerintah secara hukum tidak dapat mengambil tindakan terhadap pelaku penghindaran pajak, meskipun tindakan tersebut merugikan negara.

Dalam kondisi peningkatan pendapatan negara, pemerintah mengharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya melalui pembayaran pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan wajib pajak, mereka ingin meminimalisir beban pajak dengan menekan nilai laba perusahaan (Octavia & Sari, 2022). Penghindaran pajak memungkinkan terjadinya pengelabuan informasi terkait realiasi pendapatan terhadap otoritas pajak. Mengingat regulasi mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih belum diatur secara tegas, maka dari itu orang yang berupaya menghindari pajak perlu memahami dan mengetahui hukum dan aturan pajak dengan baik. Perihal ini diakibatkan oleh fakta bahwa strategi penghindaran

pajak sering dianggap salah dan tidak etis, meskipun pihak dalam perusahaan memiliki keahlian yang luas dalam penghindaran pajak.

2.1.3 Intensitas Modal

Intensitas modal (*Capital Intensity*) yakni ukuran yang menunjukkan proporsi tingkat penggunaan atau penanaman modal suatu perusahaan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Intensitas modal ini menggambarkan kecakapan perusahaan saat mengatur asetnya secara efisien demi memperoleh penghasilan (Nursari & Nazir, 2023).

Investasi modal kedalam aset tetap seringkali dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap memiliki keterikatan terhadap aspek perpajakan, yaitu melalui penerapan depresiasi. Menurut Muzakki & Tumirin (2025), penyusutan ialah biaya yang dapat dikurangi dari laba bersih. Ketika suatu perusahaan memaksimalkan investasinya pada aset tetap, maka dapat menyebabkan biaya penyusutan yang lebih tinggi. Dengan semakin besar penyusutan dari aset tetap, maka beban pajak akan lebih rendah.

Intensitas modal menguraikan proporsi kebutuhan modal yang dialokasikan perusahaan guna menunjang aktivitas perolehan pendapatan. Fluktuasi nilai modal secara teknis dipengaruhi kebijakan aset perusahaan, di mana peningkatan modal berkaitan dengan kenaikan aktiva tetap (pembelian) dan penurunan aktiva tetap (penjualan) (Rahma et al., 2022). Berdasarkan PSAK 216, seluruh aset tetap kecuali tanah memiliki keterbatasan umur ekonomis sehingga perlu dialokasikan sebagai biaya penyusutan pada laporan keuangan perusahaan. Aset tetap suatu perusahaan

akan disusutkan serta disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan keuangan. Beban penyusutan merupakan pengeluaran yang berkontribusi dalam pengurangan penghasilan kena pajak dan berdampak pada kewajiban perpajakan. Akibatnya, perusahaan yang didominasi oleh aset tetap cenderung menghadapi kewajiban pajak yang minim dan berpotensi melakukan tindakan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan depresiasi aset.

2.1.4 Intensitas Persediaan

Berdasarkan PSAK No. 14 (revisi 2008), persediaan didefinisikan sebagai aset yang diperuntukkan bagi penjualan pada aktivitas usaha biasa, aset yang dalam proses produksi guna penjualan itu, serta bahan baku ataupun perlengkapan guna digunakan di proses produksi maupun pemberian jasa. Penelitian Nursari & Nazir (2023) mendefinisikan inventaris atau persediaan adalah komponen aset perusahaan yang tersedia saat ini dan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan serta kelangsungan operasi dalam periode panjang. Kategori persediaan mencakup berbagai jenis barang yang didapat dan dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan dijual kembali, seperti perdagangan barang ritel atau aset tanah dan properti yang digunakan untuk investasi, serta barang mentah, produk yang berada selama proses, hingga bahan baku yang dimanfaatkan dalam tujuan aktivitas produksi perusahaan.

Biaya persediaan adalah semua biaya yang timbul dalam proses pembentukan persediaan sebagai aset perusahaan. Berdasarkan PSAK 14 dalam Cahyamustika & Oktaviani (2024), Aturan mengenai persediaan menegaskan sejumlah biaya seperti biaya perawatan dan biaya penyimpanan muncul karena meningkatnya persediaan perlu dibedakan dari biaya persediaan serta dianggap sebagai beban pada saat

terjadinya. Setelah biaya yang dipisahkan dibebankan pada saat periode terjadinya biaya, maka pendapatan perusahaan dapat menurun. Sejalan dengan penelitian Muzakki & Tumirin (2025) menyebutkan apabila perusahaan menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk menambah persediaan di gudang, maka biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan serta penyimpanan akan meningkat, sehingga meningkatkan biaya operasional serta berpotensi mengurangi laba perusahaan.

Intensitas persediaan menguraikan besarnya proporsi persediaan perusahaan pada keseluruhan jumlah aset perusahaan (Pravita et al., 2022). Persediaan yang lebih banyak akan membebankan pengeluaran terkait dengan biaya-biaya lain untuk menjaga kualitas persediaan tersebut, sehingga pendapatan perusahaan berkurang dan dapat mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Oleh karena itu, dengan tingginya intensitas persediaan akan mempengaruhi struktur biaya perusahaan dan dapat berdampak pada laba serta kinerja keuangan.

2.1.5 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing (*foreign ownership*) merujuk pada jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh seseorang, institusi, ataupun badan usaha yang berasal dari luar negeri. Menurut Akbar et al., (2021), *foreign ownership* dimaknai sebagai proporsi saham oleh warga negara asing ataupun lembaga asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Dalam tata kelola perusahaan, kepemilikan asing bertindak sebagai pengawasan eksternal yang dianggap dapat memengaruhi tindakan para manajer untuk menentukan pengambilan keputusan keuangan. Dalam pengawasannya, investor asing cenderung peduli terhadap transparansi, kepatuhan regulasi, dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Implementasi tata kelola

perusahaan yang baik berkontribusi dalam meminimalkan penghindaran pajak serta mengoptimalkan nilai perusahaan, hingga menarik investor luar negeri. Oleh karena itu, keterlibatan yang terjadi akan menghindari strategi penghindaran pajak guna menjaga citra perusahaan di depan publik (Boussaidi, 2015, dalam Chandra & Cintya, 2021).

Menurut PSAK No 15, dalam struktur kepemilikan saham setidaknya sekitar lebih dari 20% keseluruhan saham perusahaan dapat memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu dengan proporsi kepemilikan saham yang relatif besar, dapat berpotensi memiliki peran dalam peningkatan efektivitas dalam pengawasan manajemen dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Investor asing yang menanamkan modal kepada perusahaan mempunyai kepercayaan pada perusahaan serta menaruh harapan pada imbal hasil yang optimal dari modal yang tanam. Semakin besar kepemilikan saham, semakin besar dampak yang didapat dari pemangku saham pada pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (Putri & Damayanti, 2021).

Dengan meningkatnya porsi kepemilikan saham investor asing pada suatu perusahaan, investor asing cenderung mendorong praktik kepatuhan pajak yang lebih baik. Hal ini dikarenakan investor asing berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Sejalan dengan temuan penelitian Pujiningsih & Salsabya (2022) yang menjelaskan bahwa kehadiran kepemilikan asing dapat mendukung upaya perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak melalui mekanisme pemungutan suara dalam rapat perusahaan. Investor asing yang mempunyai hak suara mayoritas cenderung mempertimbangkan praktik

penghindaran pajak, hal ini dipengaruhi oleh risiko yang berpotensi muncul, terutama risiko hukum yang berimbas kepada reputasi perusahaan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Banyak penelitian yang sudah dijalankan berkenaan dengan pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, serta kepemilikan asing pada penghindaran pajak. Kajian ini berfungsi sebagai titik acuan untuk hasil yang berbeda dengan variabel yang sama. Penelitian terdahulu ini berisi tentang variabel yang bersangkutan serta selaras dengan fenomena serta variabel penelitian ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi acuan dasar menyusun hipotesis penelitian:

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). "Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak."	<p>Variabel Independen: Profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif. • Intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak dengan arah positif. • Intensitas persediaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.
2.	Damayanti, E., & Sitorus, R. (2024). "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Komite Manajemen Risiko."	<p>Variabel Independen: Intensitas modal, intensitas persediaan, dan koneksi politik.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak.</p> <p>Variabel Moderasi: Komite manajemen risiko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas modal, koneksi politik intensitas persediaan, dan komite manajemen risiko memengaruhi penghindaran pajak dengan arah positif. • Komite manajemen risiko dapat memoderasi intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.


No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Komite manajemen risiko tidak dapat memoderasi koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
3.	Maulana, M. A., Aripriatiwi, R. A., Jannah, B. S., & Aristantia, S. E. (2025). "Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Concentrated Ownership</i> , dan <i>Institutional Ownership</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur BEI 2021-2023."	<p>Variabel Independen: Intensitas persediaan, intensitas modal, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan institusional.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas persediaan, intensitas modal, kepemilikan terkonsentrasi memengaruhi penghindaran pajak dengan arah positif. • Kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak.
4.	Sari, M. R. ., & Indrawan, I. G. A. . (2022). "Pengaruh Kepemilikan Instutional, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ."	<p>Variabel Independen: Kepemilikan instutional, <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i>.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak. • Intensitas modal dan intensitas persediaan memengaruhi penghindaran pajak. • Kepemilikan institusional, intensitas modal, dan intensitas persediaan secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak.
5.	Muzakki, M., & Tumirin, T. (2025). "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak."	<p>Variabel Independen: Intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas modal memengaruhi praktik penghindaran pajak. • Intensitas persediaan dan likuiditas tidak memengaruhi penghindaran pajak.
6.	Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). " <i>The Effect of Capital Intensity and Inventory</i>	<p>Variabel Independen: Intensitas modal dan Intensitas Persediaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange (IDX)."</i>	Variabel Dependen: Penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas persediaan memengaruhi penghindaran pajak.
7.	Pujiningsih, S., & Salsabya, N. A. (2022) "Relationship Of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives to Tax Avoidance."	Variabel Independen: Kepemilikan institusi asing dan intensif manajemen. Variabel Dependen: Penghindaran pajak.	Kepemilikan institusi asing dan intensif manajemen memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif.
8.	Putri, D. B. K., & Damayanti, T. W. (2021) "Penghindaran Pajak: Efek Struktur Kepemilikan Asing dan Preferensi Risiko CEO & CFO."	Variabel Independen: Struktur kepemilikan asing dan preferensi risiko CEO&CFO. Variabel Dependen: Penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur kepemilikan asing dan preferensi risiko CEO&CFO memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif.
9.	Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). "Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak."	Variabel Independen: Kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, Publisitas CEO, ROA, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan. Variabel Dependen: Penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham asing dan kualitas informasi internal memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif. • Publisitas CEO, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak dengan arah positif. • ROA tidak memengaruhi penghindaran pajak.
10.	Puspitha, A., & Utami, E. (2025). "Pengaruh Kepemilikan Asing, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax	Variabel Independen: Kepemilikan asing, karakter eksekutif, dan koneksi politik	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan asing dan karakter eksekutif memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif. • Koneksi politik memengaruhi

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertumbuhan di BEI Periode 2021 – 2024.”	Variabel Dependen: Penghindaran pajak.	penghindaran pajak dengan arah positif.

2.3 Kerangka Konseptual

Merujuk pada landasan teori, rumusan masalah, serta peneliti terdahulu yang dikemukakan, kerangka pemikiran ini dirancang sebagai acuan pengembangan hipotesis. Penelitian ini memakai variabel independen yakni intensitas modal serta intensitas persediaan, dimoderasi oleh kepemilikan asing dan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Kerangka pemikiran ini disusun melalui bagan di bawah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yakni dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian dan validitasnya wajib dibuktikan berdasarkan data atau fakta. Hipotesis ini berguna sebagai acuan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau fenomena yang diamati sebelum dibuktikan secara empiris. Berdasarkan penelitian

terkait pengaruh antar variabel intensitas modal serta intensitas persediaan pada penghindaran pajak, serta masing-masing variabel independen dimoderasi oleh kepemilikan asing, maka penelitian ini ada 4 hipotesis yakni:

2.4.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen serta pemilik saham. Pihak manajer mendistribusikan dana yang tersedia kepada aset tetap guna pengoptimalan beban penyusutan sebagai pengurang pajak (Sari & Indrawan, 2022). Munculnya konflik kepentingan antar kedua pihak ini yakni, manajer serta pemangku saham menyebabkan asimetri informasi, sebab manajer mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemangku saham. Situasi itu dapat memicu manajer memilih keputusan keuangan yang cenderung tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham, terutama dalam pengelolaan dan pertimbangan arus kas suatu perusahaan. Dengan demikian, intensitas modal terhadap penghindaran pajak diharapkan dapat menjadi pengurang beban pajak, sehingga arus kas perusahaan dapat terjaga secara lebih stabil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Sitorus (2024) dapat disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh pada penghindaran pajak. Perusahaan dengan dominasi aset tetap akan memperbesar kapasitas produksi suatu perusahaan, hal ini akan berpengaruh pada penjualan yang meningkat serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Situasi ini menyebabkan perusahaan dengan proporsi intensitas tinggi cenderung memanfaatkan penghindaran pajak menggunakan beban penyusutan aset tetap. Selaras dengan kajian (Maulana et al., 2025) yang menjelaskan bahwa intensitas modal memiliki dampak positif kepada

penghindaran pajak. Berlandaskan pemaparan itu, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yakni:

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi dari penelitian Cahyamustika & Oktaviani (2024), manajer sebagai agen memiliki insentif untuk mengatur keuangan perusahaan dengan mengoptimalkan pengakuan biaya tambahan yang dapat diakui guna pengoptimalan pengurangan beban pajak. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban perusahaan sehingga menurunkan laba kena pajak. Konflik internal yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan ini menimbulkan perbedaan kepentingan yang disebut dengan konflik agensi. Oleh karena itu, peningkatan intensitas persediaan memberikan ruang untuk manajemen guna melaksanakan pengelolaan biaya persediaan. Kondisi ini cenderung digunakan manajer guna meminimalkan laba kena pajak, sehingga dapat mengarahkan pada penerapan strategi penghindaran pajak.

Kajian terdahulu Maulana et al., (2025) menyebutkan bahwa intensitas persediaan memengaruhi penghindaran pajak dengan arah positif. Perusahaan yang mempunyai banyak persediaan, secara otomatis memiliki biaya yang lebih untuk perawatan persediaan tersebut agar tidak rusak ketika disimpan. Biaya yang dimaksud yaitu biaya perawatan, biaya pengecekan, biaya karyawan tambahan, dan biaya lainnya. Ketika semakin besar intensitas persediaan, maka biaya keperluan yang lain akan membesar juga serta memperkecil laba pendapatan juga beban pajak

yang dibayarkan akan mengecil. Berdasarkan pemaparan itu, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yakni:

H2: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Kepemilikan Asing Memoderasi Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada perspektif *agency theory*, strategi penghindaran pajak dikategorikan sebagai bentuk tindakan keagenan yang terjadi disebabkan konflik kepentingan antara pemangku saham serta pihak manajemen. Investor asing selaku pemegang saham cenderung menentang manajemen dalam praktik penghindaran pajak yang agresif (Yoo & Koh, 2014, dalam Pujiningsih & Salsabya, 2022). Mereka menginginkan pemenuhan tanggungan pajak selaras berdasarkan regulasi yang berlaku, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhannya sebagai warga asing yang melakukan kegiatan bisnis di suatu negara.

Dalam penelitian Putri & Damayanti (2021) disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan asing menunjukkan hubungan negatif pada penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh investor asing memutuskan untuk tetap membangun stabilitas nilai perusahaan dengan menjaga citra yang baik kepada publik. Hal ini dilakukan dengan tetap menaati regulasi yang berlaku, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam suatu negara. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kepemilikan asing dapat menurunkan peluang perusahaan dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Tingginya intensitas modal suatu perusahaan mengindikasikan bahwa tindakan penghindaran pajak secara agresif. Kondisi ini dipicu karena perusahaan

menggunakan beban penyusutan sebagai beban yang dapat dikurangi oleh laba, yang kemudian menurunkan pajak terutang. Dengan kehadiran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi, maka diduga akan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Berlandaskan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yakni:

H3: Kepemilikan asing memperlemah pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Kepemilikan Asing Memoderasi Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi oleh Puspitha & Utami (2025) menunjukkan adanya keterkaitan antara prinsipal selaku pemilik modal serta agen selaku manajemen perusahaan. Agen sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab guna mengatur dana kepemilikan prinsipal. Kepemilikan asing diposisikan selaku pemilik utama yang memberi kewenangan pada manajemen dalam mengatur perusahaan. Maka dari itu, tingginya kepemilikan asing berarti semakin besar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Kajian yang telah dilaksanakan oleh Akbar et al., (2021), menyebutkan kepemilikan asing memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif. *Foreign ownership* diyakini memiliki peran dalam menentukan kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dilakukan menggunakan CETR, dimana penurunan CETR menunjukkan adanya peningkatan praktik penghindaran pajak. Pemegang saham asing yang mendominasi perusahaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi manajemen dalam penetapan kebijakan,

termasuk kebijakan perpajakan guna memenuhi kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Dengan intensitas persediaan yang tinggi, biaya tambahan terkait merawat persediaan akan menjadi pengurang laba perusahaan sehingga berdampak pada berkurangnya beban pajak yang ditanggung. Hal ini mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang akan dibayarkan. Maka dari itu, variabel moderasi kepemilikan asing akan menjadi indikator yang diduga akan melemahkan pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Berlandaskan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian yakni:

H4: Kepemilikan asing memperlemah pengaruh positif intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.